

# Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Muh Fahrul<sup>1</sup>, Saharuddin Saharuddin<sup>2</sup>, Lia Trizza Firdia Adhilia<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [fahrulallu23@gmail.com](mailto:fahrulallu23@gmail.com)<sup>1</sup>

## Abstract

This study aims to know and understand the husband's obligation to provide living expenses to the ex-wife and the rights of the ex-wife after divorce. The type of research in this study is Normative-empirical. The results showed the ex-husband's obligations and the wife's rights after the divorce with the provisions attached to it as previously explained. For example, there are things that make the ex-wife get the right to provide whether it is Iddah, Mut'ah, or Lampau, but there are also things that cause the ex-wife to be not entitled to that right.

**Keywords:** Obligation; Rights; Ex-Wife

**Publish Date:** 01 September 2023

## Pendahuluan

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya, sampai Matinya salah seorang suami istri.<sup>1</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:<sup>2</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.<sup>3</sup> Akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang

menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bahwa bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai Langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.<sup>4</sup>

Namun demikian, meskipun perceraian adalah salah satu jalan untuk menghindari kemudharatan, akan tetapi masalah tidak berhenti sampai pada putusnya perkawinan, tetapi ada masalah yang memang akan terjadi justru setelah terjadinya perceraian, seperti: nafkah terhadap mantan istri dan juga terhadap anak.<sup>5</sup>

Pada Tahun 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang salah satu konsiderannya menjamin bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan

<sup>1</sup> Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.

<sup>2</sup> *Uraian* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> WATI, R., Wahyuni, S., & Emmy, S. (2023). PILIHAN RASIONAL PEREMPUAN ENTERPRENEUR DALAM GUGAT CERAI DI KOTA BATAM (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

<sup>4</sup> Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.

<sup>5</sup> Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal litigasi amsir*, 9(1), 1-12.

melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Kemudian di tahun secara teknis menerbitkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam perkara cerai gugat seorang istri boleh mengajukan nafkah (lampau dan iddah) dan mut'ah.<sup>6</sup>

Selain itu, di tahun 2012 menjadi pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the Rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dengan demikian dari kedua aturan tersebut baik yang berkaitan dengan perempuan berhadapan dengan hukum maupun tentang anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya adalah untuk menjamin hak yang melekat pada kedua subjek hukum tersebut.

Putusnya perkawinan karena perceraian mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat Hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya. Sebagai sebuah lembaga peradilan, Pengadilan Agama harus selalu berperan dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam proses mengadili, hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan karena perempuan dinilai sebagai kaum yang rentan dan akan banyak dirugikan dalam berperkara sehingga dirasa perlu lebih memperhatikan hak-hak

perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dan hak-hak perempuan pasca diputuskannya suatu perkara.<sup>8</sup>

Sama halnya dengan kondisi anak harus tetap terjaga agar tidak menjadi korban perceraian orang tuanya, seperti kehilangan hak nafkah, hak hak perwalian, hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kedudukan pengadilan Agama menjadi penting sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan material bagi perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>10</sup>

Setelah perceraian, hak-hak perempuan dan anak menjadi penting untuk diperhatikan karena seringkali mereka menjadi pihak yang paling rentan dan terpinggirkan dalam situasi tersebut. Perempuan dan anak-anak dalam perceraian dapat mengalami berbagai masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, penolakan dari keluarga suami atau ayah, kesulitan ekonomi, dan Hak asuh anak yang sulit dipenuhi.

Namun saat ini hak-hak perempuan dan anak dinilai belum sepenuhnya efektif walaupun telah terdapat beberapa regulasi yang memperhatikan hak-hak perempuan dan anak namun dalam pelaksanaannya masih perlu beberapa perbaikan dan penerapan konsisten.

Masalah hak-hak perempuan pasca perceraian mencakup masalah hak-hak terkait dengan aset dan harta benda, hak asuh anak, hak nafkah, hak warisan, dan hak untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dari kekerasan. Masalah hak-hak anak pasca perceraian

<sup>8</sup> *Vide* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

<sup>9</sup> Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.

<sup>10</sup> Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.

<sup>6</sup> *Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

<sup>7</sup> Murniasih, S. H. PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

mencakup hak untuk mendapatkan kasih sayang, perawatan, dan pengasuh dari kedua orang tua, hak untuk mendapatkan dukungan finansial, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Normatif-empiris. Penelitian secara normatif adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis, yang diteliti adalah aturan-aturan hukum yang digunakan dalam pendekatan masalah dengan melihat dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Penelitian empiris adalah penelitian yang berdasarkan pada data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### Ketentuan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:<sup>13</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan sahnya perkawinan, maka menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami maupun istri, serta bagi anak apabila didalam perkawinan tersebut

dianugerahi anak. Setelah sahnya Perkawinan maka secara otomatis timbullah suatu konsekuensi hukum, yakni hak dan kewajiban bagi kedua mempelai. Supaya kedua pasangan mendapatkan keluarga yang bahagia, sebagaimana cita-cita dan tujuan perkawinan, maka keduanya wajib menjaga serta melestarikan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal.<sup>14</sup>

Mengenai kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Ayat 1 sebagaimana tersebut di atas menyiratkan tentang adanya kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya, atau dengan kata lain kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuannya. Pengaturan mengenai kewajiban pemberian nafkah oleh suami juga diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

<sup>11</sup> Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

<sup>12</sup> Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).

<sup>13</sup> *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>14</sup> Jati, C. S., Muhyidin, M., & Suparno, S. (2021). PELAKSANAAN TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG SUAMI PADA PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ISTRI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS). *Diponegoro Law Journal*, 10(3), 596-608.

<sup>15</sup> *Vide* Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

dengan kemampuannya.<sup>16</sup> Sesuai dengan kemampuannya suami menanggung:

1. Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Salah satu kewajiban dari suami yang sering tidak terpenuhi dan berakibat ketidakrukunan dalam rumah tangga adalah pemberian nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah juga diatur dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat (7) yang mewajibkan suami menanggung nafkah istri dan anaknya sesuai kemampuannya.<sup>17</sup>

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan merupakan pondasi kerukunan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya banyak suami maupun istri yang melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kedudukan hak dan kewajiban tidak seimbang dalam membina rumah tangga, yang berujung timbulnya ketidakrukunan yang dapat mengakibatkan putusannya suatu perkawinan.<sup>18</sup> Kewajiban memberi nafkah terhadap istri oleh suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri dan anaknya, namun dalam kenyataannya masih banyak suami yang melalaikan atau melupakan kewajibannya memberi nafkah kepada pihak istri, hal tersebut menyebabkan ke tidak seimbangan hak dan kewajiban suami dan istri sehingga mengakibatkan ketidakrukunan antara suami dan istri dalam berumah tangga. Ketidakrukunan dalam berumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan

perceraian di Pengadilan Agama bagi yang beragama islam.

Pengajuan perceraian dapat dilakukan melalui dua cara sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat peraturan pemerintah No 9 tahun 1975), yaitu mencakup pertama cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, kedua cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.<sup>19</sup> Akibat dari cerai talak mengakibatkan suami menanggung kewajiban terhadap mantan istri yang berada dalam masa idah atau masa tunggu diantaranya kewajiban memberikan nafkah, mut'ah, melunasi mas kawin, membayar nafkah untuk anak-anaknya.

#### 1. Hak-hak Istri Pasca Perceraian

##### a. Nafkah Lampau

###### Pembahasan

mengenai nafkah lampau telah banyak dibicarakan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi namun disini saya hanya akan mengutip salah satu definisi yaitu Nafkah lampau atau nafkah madyah tersebut itu adalah dalam agama nafkah yang dilalaikan oleh suami selama keduanya atau

<sup>16</sup> *Vide* Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Q.S Al-Qur'an surat At-Thalaq :7

<sup>18</sup> Jati, C. S., Muhyidin, M., & Suparno, S. (2021). PELAKSANAAN TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG SUAMI PADA PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ISTRI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS). *Diponegoro Law Journal*, 10(3), 596-608.

<sup>19</sup> Jati, C. S., Muhyidin, M., & Suparno, S. (2021). PELAKSANAAN TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG SUAMI PADA PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ISTRI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS). *Diponegoro Law Journal*, 10(3), 596-608.

selama suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan sehingga kelalaian dari suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri itu kemudian bisa di tuntutan oleh istri di persidangan.

Nafkah lampau adalah nafkah yang dilalaikan oleh suami ketika masih terekat perkawinan dengan istrinya.<sup>20</sup>

b. Nafkah Iddah

Nafkah iddah terdiri dari dua kata nafkah dan iddah. Secara bahasa kata nafkah dan iddah berasal dari bahasa arab. Kata Nafkah berasal dari kata *النفقة* yang bermakna *والإنفاق* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.

Jika berbicara mengenai Iddah maka yang muncul di benak kita adalah masa tunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan. Begitupun jika kita lekatkan padanya kata nafkah, sehingga menjadi nafkah iddah, maka yang muncul dalam benak kita adalah biaya-biaya yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mata istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).

Hal ini banyak diatur dalam beberapa peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

perubahannya, kompilasi hukum Islam dan banyak lagi peraturan yang berlaku khusus dalam lingkungan Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

c. Nafkah Mut'ah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>22</sup>

Yang menjadi legalitas mut'ah adalah QS. al-Baqarah yang artinya:<sup>23</sup>

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputus-kan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan

<sup>20</sup> *Vide* Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 jo kompilasi hukum Islam

<sup>21</sup> Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.

<sup>22</sup> Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1-12.

<sup>23</sup> QS. al-Baqarah: 241

dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.

Dari sekilas pengertian serta iddah dan mut'ah di atas, dapat dipahami bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah iddah dan mut'ah tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu prinsip utama dari nafkah iddah dan mut'ah adalah waktu penggunaannya (dipergunakan saat masa iddah) bukan waktu pembayarannya. Bisa jadi kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai terlepas dari mana awal sebab perselisihan dan pertengkaran maupun sebabnya.<sup>24</sup> Namun menjadi masalah justru laki-laki (suami) sudah bersedia membayar nafkah iddah dan mut'ah ternyata setelah berikrar justru pergi tidak diketahui rimbanya, selain itu langkah hukum melalui eksekusi sangat membebani perempuan (mantan istri) karena biaya pendaftaran guna pelaksanaan eksekusi di pengadilan sejumlah setengah

atau bahkan hampir sama dengan nafkah iddah dan mut'ah yang di akan diperolehnya.<sup>25</sup>

#### 4. Hak Anak

##### a. Dalam Perkawinan

Dalam pembahasan mengenai hak yang melekat pada anak tentunya harus dibedakan antara anak yang lahir dalam perkawinan dan anak diluar kawin karena memang secara nomenklatur keduanya memiliki perbedaan dan dari segi akibat hukumnya juga berbeda, maka yang pertama dalam bahasan ini adalah hak anak yang berada dalam perkawinan yang sah.<sup>26</sup>

Ada dua hak yang melekat pada anak yang berbeda dalam perkawinan yang sah seperti:<sup>27</sup>

- 1) Nafkah Lampau, anak adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).

<sup>24</sup> Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1-12.

<sup>25</sup> MEIRETNO, D. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN NOMOR 0806/Pdt. G/2019/PA. Tbh TENTANG PENETAPAN NAFKAH MADHIYAH, IDDAH DAN MUT'AH PASCA PERCERAIAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

<sup>26</sup> Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenada Media.

<sup>27</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 kompilasi hukum Islam

- 2) Biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang Hak adalah (hak pemeliharannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

Bahkan dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 secara eksplisit disebutkan bahwa nafkah lampau anak yang telah dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau yang secara nyata mengasuh anak tersebut.<sup>28</sup>

b. Diluar Perkawinan

Pada mulanya anak di luar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya sebagaimana Bunyi Pasal 43 ayat (1) undang-undang Perkawinan.<sup>29</sup>

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Akan tetapi pada tahun 2010 seorang bernama Machica Mochtar mengajukan pengujian undang-undang pada mahkamah konstitusi dengan hasil Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:<sup>30</sup>

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayah tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan penelitian yang telah lakukan oleh penulis, mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian dengan ketentuan yang melekat padanya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ada hal yang membuat istri mendapatkan hak nafkah baik itu iddah, Mut'ah atau lampau, dan ada juga yang

<sup>28</sup> *Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019

<sup>29</sup> *Vide* Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>30</sup> *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

menyebabkan mantan istri menjadi tidak berhak atas hak nafkah itu.<sup>31</sup>

Bahwa tidak adil pula jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir karena hubungan seksual di luar perkawinan, tidak hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Laki-laki juga harus bertanggung jawab atas anak itu sebagai ayahnya. Sehingga anak biologis, anak diluar nikah tetap mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya guna kelangsungan hidup anak selama anak tersebut dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan kedua orang tua.

## **Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata Dalam Kewajiban Suami Memberikan Biaya Hidup Terhadap Manatan Suami**

### **A. Hukum Islam**

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan suci, agung dan kokoh, antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, untuk hidup bersama sebagai suami-isteri.<sup>32</sup> Al-Qur'an menyebutkan dengan kata-kata "Mitsaaqan ghaliza" yakni perjanjian yang suci dan mulia, yang setara dengan perjanjian Allah dengan para Nabi. Hanya tiga kali Allah memakai kata tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu:

- a. Dalam surah Al-Ahzab:<sup>33</sup>  
"Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh,

Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh."

Maksudnya: perjanjian yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing.

- b. Dalam surah An-Nisa' ayat 154 yaitu ketika Allah SWT berjanji dengan Bani Israil untuk mengangkat Bukit Tursina di atas pundak mereka yang siap untuk memusnahkannya.<sup>34</sup>
- c. Dalam surah An-Nisa' ayat 21, ketika Allah mengabadikan perjanjian perkawinan.<sup>35</sup>

Pemahaman makna perkawinan dalam konteks religius ini diadopsi secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Perkawinan bukanlah perjanjian dan kontrak perdata biasa, tetapi suatu ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup>

Pemahaman lembaga perkawinan, baik yang disebutkan dalam ajaran agama maupun dalam konteks yuridis ini, menunjukkan bukti betapa dimensi kedalaman dan sucinya ikatan perkawinan. Sehingga atas dasar itu "Marie Van Ebner Escenbach" sampai menyatakan: "Bila di dunia ini ada sorga maka itu adalah perkawinan dan rumah

<sup>31</sup> Ihza Mahendra, Y. (2021). (Watermark terlalu tebal.. silakan upload ulang sesuai standar pd contoh yg ada).. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

<sup>32</sup> Afrizal, T. Y. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 93-112.

<sup>33</sup> Q.S Al-Ahzab: 7

<sup>34</sup> Q.S An-Nisa: 154

<sup>35</sup> Q.S An-Nisa: 21

<sup>36</sup> Supriyanto, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Mengabulkan Gugatan Perceraian Disebabkan Konflik Suami dan Istri (Studi Putusan Nomor 2612/Pdt. G/2017/Pa. Bks). MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 12(1), 1-13.

tangga yang bahagia”.<sup>37</sup> Ungkapan ini sebenarnya dia telah mengambil sabda Rasulullah SAW: yaitu:

“Baitii Jannatii”, “Rumah tanggaku adalah sorga bagiku”

Sebab-sebab Istri Terhalang Mendapatkan Nafkah

1) Nusyuz

Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik yang tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Beberapa kalangan menilai konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan. Di dalamnya melanggarkan dominasi laki-laki yang menyampingkan kepentingan perempuan.<sup>38</sup> Hal itu tercermin dari adanya beberapa ketentuan nusyuz dalam khi yang hanya diberlakukan terhadap istri saja sehingga jika istri tidak menjalankan kewajibannya maka istri dapat dianggap nusyuz akibatnya istri tidak dapat mendapatkan hak nafkah siswa tempat kediaman biaya rumah tangga biaya perawatan dan pengobatan.

Dalam tradisi keilmuan fiqih nusyuz diartikan menentang (al-ishyan). Istilah nyusu sendiri diambil dari kata Al nasyaz artinya bangunan bumi yang tertinggi (mairatafa'a minal ardi).<sup>39</sup> Secara terminologis nusyuz berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT

untuk taat kepada suami sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar ali enginer dalam bukunya menyatakan bahwa nusyuz merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.

Meskipun para ulama beragam dalam meredaksikan definisi nusyuz, secara garis besar pada pokoknya nusyuz dimaknai segala bentuk perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum. Betapa keras dan tegasnya akibat khusus ini para ulama Fiqih sampai memberikan ilustrasi, bahwa dalam kasus suami beristri lebih seorang (ta'adud al-zaujah) istri yang nusyuz selain tidak berhak mendapatkan nafkah, istri tersebut juga tidak berhak untuk mendapat gilir "bermesra ria" dari suaminya.

Terhalangnya istri mendapatkan nafkah yang salah satunya adalah Nusyuz. Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I, Juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

“Nusyuz-nya seseorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya

<sup>37</sup> Supriyanto, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Mengabulkan Gugatan Perceraian Disebabkan Konflik Suami dan Istri (Studi Putusan Nomor 2612/Pdt. G/2017/Pa. Bks). MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 12(1), 1-13.

<sup>38</sup> Anam, M. (2014). Batas-Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz dan Korelasinya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undergraduate Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

<sup>39</sup> Q.S surat Al-Mujadalah: 11

nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarid.

“ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.<sup>40</sup>

## 2) Talak Ba'in

Penting untuk diketahui bahwa KHI tidak menyebutkan hak istri setelah melakukan cerai suami secara eksplisit. Akan tetapi, yang jelas, KHI menyatakan hakist Terus setelah menceraikan suaminya adalah mendapatkan kaidah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.

Kemudian dalam KHI juga dijelaskan secara konkrit bahwa ketika terjadi perceraian untuk bisa mendapatkan mut'ah, maka perceraian tersebut harus diajukan oleh suami. Artinya menurut KHI ada hak yang menjadi terhalang jika perceraian diajukan oleh sang istri meskipun hanya salah satu dari sekian hak yang melekat pada istri.<sup>41</sup>

Kendati demikian, dalam praktik peradilan agama, gugatan akan nafkah atau hak istri setelah menggugat suaminya disertakan saat gugatan cerai. Sehubungan dengan hal ini, tidak sedikit dalam kasus gugatan cerai, gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim.<sup>42</sup>

Hak istri setelah mengubah calon suami berupa nafkah Ida ini

dianggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena kaidah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa iddah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan.<sup>43</sup>

Hal ini dikonfirmasi pula oleh Mahkamah Agung dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.<sup>44</sup>

Di mana hak istri setelah membuat cerai suami dapat berupa nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz.

## B. Hukum Perdata

### 1. Kadar Nominal Nafkah, Biaya Pendidikan dan Kesehatan

Memberi nafkah, biaya pendidikan, dan kesehatan kepada mantan istri selama masa iddah kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi tanah Baim dan dalam keadaan tidak hamil. Mantan suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (Maskan) bagi perempuan pasca perceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya mantan istri.<sup>45</sup> Hal

<sup>41</sup> Nuraziimah, M. F. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA. MGL).

<sup>42</sup> Yahya, C. S. (2023). Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt. G/2022/PA. Trk) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)

<sup>43</sup> Lezzia, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Atas Harta Dalam Perjanjian Kawin Akibat Perceraian (Doctoral dissertation).

<sup>44</sup> *Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

<sup>45</sup> Aminudin, A. (2016). TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG SUDAH DITALAK PADA MASYARAKAT DESA MAYAPATI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

ini sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KHI:<sup>46</sup>

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anak, menyimpan harta kekayaan menata alat r.t. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dgn”.

Pada Pasal 41 huruf (d) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:<sup>47</sup>

“Bahwa pengadilan dapat mewujudkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penginapan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri”.

Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dan mantan suami pasca perceraian.

Adapun standar pemberian nafkah, terdapat standar khusus dalam penentuan pemberian nafkah kepada istri yang akan diceraikan. Hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:<sup>48</sup>

“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan Hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Namun ada beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam

penentuan kadar pemberian nafkah kepada mantan istri yakni:

- a) Penghasilan suami per bulan majelis hakim saat akan menentukan besarnya nafkah akan menyesuaikan penghasilan soal perbulan serta kesanggupan dari pihak suami dengan ketentuan jika istri tidak nusyuz.
- b) Kesepakatan kedua belah pihak. Apabila sebelumnya suami dan istri telah melakukan kesepakatan Besarnya jumlah mut'ah dan nafkah iddah, maka diwajibkan bagi Hakim memutus Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan para pihak. Akan tetapi, jika antara suami dan istri belum melakukan kesepakatan terkait dengan Besarnya jumlah nafkah, maka hakim dapat menentukan besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh suami sesuai dengan kesanggupan suami. Apabila istri telah bersabar hati mengikhlaskan agar suami tidak melaksanakan kewajibannya (nafkah iddah dan mut'ah) maka kewajiban suami juga akan gugur.
- c) Jumlah anak. Jika suami dan istri telah memiliki anak maka, besar kecilnya nafkah akan disesuaikan dengan kebutuhan istri dalam memelihara anak. Majelis hakim akan menanyakan jumlah anak yang harus dibiayai terlebih lagi jika anak akan diasuh oleh istri. Hal ini guna menjamin kesejahteraan istri dan anak.

Kompilasi hukum Islam khi telah mengatur berkaitan dengan nafkah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 105 KHI:<sup>49</sup>

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang

<sup>46</sup> *Vide* Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam

<sup>47</sup> *Vide* Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>48</sup> *Vide* Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>49</sup> *Vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

(KHI):

“Mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”.

## 2. Pembagian Gaji PNS

Sekitar tahun 2016 Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) mengeluarkan surat dengan perihal “Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS”, yang secara eksplisit menjelaskan prosedur teknis tentang pengaturan pembagian gaji antar PNS dan mantan istrinya.

Dalam surat tersebut dikatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada Pasal 8 yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Apabila perceraian terjadi atas khendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian

gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.

- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pepadat, penjudi yang sukar untuk disembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 5) Apabila perceraian terjadi atas khendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.
- 6) Apabila mantan istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi terhapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Ketentuan lain dalam surat Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) ini adalah mengenai Pasal 16 dalam Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990

<sup>50</sup> *Vide* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

bahwa PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai. Namun karena peraturan tersebut telah dicabut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil maka penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat dimaksud mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Jadi dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jaminan terhadap hak istri untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami terakomodir dalam surat kepala BKN.

### 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung ini sebenarnya bukan merupakan undang-undang yang mengikuti semua elemen tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung ini hanya sebuah peraturan internal Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Namun demikian isi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ada bagian di mana disebutkan (Meskipun tidak secara eksplisit) mengenai pembagian gaji PNS.

Hal tersebut terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 2019 pada bagian hasil pleno kamar agama poin (c), disebutkan bahwa, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung 3

Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara deklaratif yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dalam hukum islam suami berkewajiban memberikan nafkah setelah perceraian apabila mantan istri telah menjalani masa iddah (masa tunggu). Dan apabila mantan istri tergolong dalam nusyuz maka mantan istri tidak berhak mendapatkan hak nafkahnya.

Dalam hukum perdata Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah dalam Pasal 81 KHI (kompilasi hukum islam). Jika suami bekerja sebagai PNS dan perceraian atas khendak suami maka dia wajib menyerahkan setengah dari gajinya dan di dalam perkawinan belum di karuniakan anak. Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian istri berzinah dan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat lahir maupun batin.

### **Kesimpulan**

Kewajiban mantan suami dan hak-hak istri pasca perceraian dengan ketentuan yang melekat padanya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya ada hal yang membuat mantan istri mendapatkan hak nafkah baik itu Iddah, Mut'ah atau Lampau, tetapi juga ada yang

menyebabkan mantan istri menjadi tidak berhak atas hak itu.

### Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahan

Afrizal, T. Y. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 93-112.

Aminudin, A. (2016). Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri Yang Sudah Ditalak Pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir (Doctoral Dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

Anam, M. (2014). Batas-Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz dan Korelasinya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undergraduate Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1-12.

Candra, M. (2021). Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. Prenada Media.

Ihza Mahendra, Y. (2021). (Watermark terlalu tebal.. silakan upload ulang sesuai standar pd contoh yg ada).. Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Jati, C. S., Muhyidin, M., & Suparno, S. (2021). Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada

Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas). *Diponegoro Law Journal*, 10(3), 596-608.

Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal litigasi amsir*, 9(1), 1-12.

Lezzia, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Atas Harta Dalam Perjanjian Kawin Akibat Perceraian (Doctoral dissertation).

Meiretno, D. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt. G/2019/PA. Tbh Tentang Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Murniasih, S. H. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Nuraziimah, M. F. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA. MGL).

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.

Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum.

- Kretakupa Print.
- Supriyanto, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Mengabulkan Gugatan Perceraian Disebabkan Konflik Suami dan Istri (Studi Putusan Nomor 2612/Pdt. G/2017/Pa. Bks). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 12(1), 1-13.
- Syahril, M. A. F. (2018). The Effectiveness Of The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. *Iosr Journal Of Humanities And Social Science (Iosr-Jhss)*, 23, 2279-0845.
- Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Wati, R., Wahyuni, S., & Emmy, S. (2023). *Pilihan Rasional Perempuan Enterpreneur Dalam Gugat Cerai Di Kota Batam (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji)*.
- Yahya, C. S. (2023). Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt. G/2022/PA. Trk) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)
- Kompilasi Hukum Islam  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
- 46/PUU-VIII/2010  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.